



PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat Istbat Nikah antara:

Masniari binti Amlan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Madani, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Erna Herawati, Amd binti Herman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Madani, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0188/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 18 April 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 1981 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Mara Mais, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Amlan dan disaksikan oleh Hendro bin Abu Bakar dan Taris M bin Tarmizi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa Herman bin Sumun telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Catatan Sipil Nomor: 1312- KM-15072016-0001;

3. Bahwa Termohon Ema Herawati, Amd binti Herman adaiah anak kandung Herman bin Sumun;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Pemohon berstatus gadis dan Herman bin Sumun berstatus bujang;

6. Bahwa selama hidup bersama pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan herman bin sumun;

7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Herman bin Sumun telah dikaruniai tujuh orang anak;

- a. ERNA HERAWATI, Umur 35 Tahun, (Lahir pada tanggal 12 Mei 1982)
- b. WALADI L HABI BI, 34 tahun, (Lahir pada tanggal 11 Mei 1983)
- c. HARI INDINIKA, umur 28 tahun, (Lahir pada tanggal 05 Januari 1989)
- d. ULUL HAKI KI, umur 25 tahun, (Lahir pada tanggal 10 Januari 1992)
- e. AMRUL HAKI KI, umur 25 tahun, (Lahir pada tanggal 10 Januari 1992)
- f. MARJOHAN, umur 23 tahun, (Lahir pada tanggal 15 Juni 1994)
- g. MARJONI, umur 23 tahun, (Lahir pada tanggal 15 Juni 1994)

8. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Herman bin Sumun belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat, karena tidak ada biaya;

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon Masniari binti Amlan dengan Suami Pemohon bernama Herman bin Sumun yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 1981 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Mara Mais, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Susbsider
Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1312-KM-15072016-0001, tertanggal 21 Juli 2016, atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Mejeiis meneiiti dan mencocokan fotokopi tersebut dengan asiinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan asiinya^diberi kode P.1;

B. Bukti Saksi

1. Hendro bin Abu Bakar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Termohon adalah anak kandung Pemohon yang bernama Erna Herawati;
- Bahwa nama suami Pemohon Herman bin Sumun, dan sekarang Herman bin Sumun teian meninggal dunia;- Bahwa saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Herman bin Sumun, dan saksi datang ketika Herman bin Sumun dikebumikan;
- Bahwa Herman bin Sumun meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 daiam keadaan beragama isiam;- Bahwa Pemohon menikah dengan Herman bin Sumun tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Hermanbin Sumun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Herman bin Sumun teian menikah karena saksi diberitahu oleh Pemohon, kemudian Pemohon dan Herman bin Sumun hidup daiam satu rumah sebagaimana iayaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak, tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Herman bin Sumun;
- Bahwa Ayah Pemohon masih hidup ketika Pemohon menikah dengan Herman bin Sumun yang bernama Amian;
- Bahwa kebiasaan di Jorong Muara Mais ketika seorang laki-laki dan perempuan musiim menikah harus memiiki dua orang saksi iaki-iaki bahkan harus ada mahar;
- Bahwa status Pemohon gadis dan Herman bin Sumun adaian bujang;- Bahwa Pemohon dan Herman bin Sumun belum pernah bercerai;- Bahwa anak Pemohon dengan Herman bin Sumun 7 orang;.

2. Taris M bin Tarmizi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Termohon adalah anak kandung Pemohon yang bernama Erna Herawati;
- Bahwa nama suami Pemohon Herman bin Sumun, dan sekarang Herman bin Sumun teian meninggal dunia;- Bahwa saksi tidak tahu penyebab meninggalnya Herman bin Sumun, dan saksi datang ketika Herman bin Sumun dikebumikan;
- Bahwa Herman bin Sumun meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2016 daiam keadaan beragama isiam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Herman bin Sumun tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Herman bin Sumun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Herman bin Sumun teiah menikah karena saksi diberitahu oleh Pemohon, kemudian Pemohon dan Herman bin Sumun hidup daiam satu rumah sebagaimana iayaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak, tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Herman bin Sumun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon masih hidup ketika Pemohon menikah dengan Herman bin Sumun yang bernama Amian;- Bahwa kebiasaan di Jorong Muara Mais ketika seorang laki-laki dan perempuan musim menikah harus memiliki dua orang saksi laki-laki bahkan harus ada mahar;
- Bahwa status Pemohon gadis dan Herman bin Sumun adaian bujang;
- Bahwa Pemohon dan Herman bin Sumun belum pernah bercerai;- Bahwa anak Pemohon dengan Herman bin Sumun 7 orang. Bahwa setahu saksi mereka tidak ada naiangan meiak perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan ataupun beda agama;- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai isteri dari Termohon, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan putusan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 1981 Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Amlan dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hendro bin Abu Bakar dan Taris M bin Tarmizi dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak , Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakup bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, namun keterangannya mengenai pokok-pokok unsur peristiwa hukum yang didalilkan tidak berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka tidak memenuhi salah satu syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan substansi keterangan saksi dengan mempertimbangkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, namun juga manfaat hukum dengan menerapkan lembaga *syahadah al-istifadhah*;

Menimbang, bahwa lembaga tersebut menurut **Abdul Karim Zaidan** di dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* hal. 174 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "*Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini*";

Menimbang, bahwa menurut **Wahbah Zuhailiy** di dalam bukunya *al Fiqh al Islami wa Adillatuh* juz 7 hal. 696, mendefinisikannya sebagai *al syahadah bi tasamu' li itsbati al Nasbi*, artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan dan yang dimaksud dengan *al-Tasamu'* yang artinya berbunyi: "*Al-tasammu' ialah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat*";

Menimbang bahwa, kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut Golongan Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian sebagaimana disebutkan:

1. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* halaman 175; dan Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku *al Fiqh al Islami* halaman 697 Juz 7 yang artinya: "*Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian*";



2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian Ulama Fiqh Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu', hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun saksi tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung prosesi akad nikah Pemohon dengan Termohon, namun mengetahui dan meyakini Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena semenjak saksi mengenal Pemohon dan Termohon dalam rentang interval waktu sekian lama telah hidup serumah dan berketurunan, dipanggil sebagai pasangan suami istri, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dalam interaksi sosial kemasyarakatan, dan selama itu pula tidak pernah ada yang datang dan mengaku sebagai pasangan sah dari Pemohon atau Termohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mengadopsi doktrin ahli fiqh di atas, Majelis berpendapat untuk memperluas makna penginderaan sendiri secara langsung dengan maksud lembaga *al-istifadhah*, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 1981 di di rumah orang tua Pemohon di Jorong Mara Mais, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amlan, disaksikan oleh dua orang saksi Hendro bin Abu Bakar dan Taris M bin Tarmizi. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa status Pemohon dan sebelum menikah adalah Pemohon berstatus gadis dan Herman bin Sumun berstatus bujang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai. Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Masniari binti Amlan) dengan Herman bin Sumun yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 1981 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Mara Mais, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah, oleh Muzakkir, SH Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota serta Drs. Hamdi, MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

Muhammad Irfan, SHI

Muzakkir, SH

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti,



Drs. Hamdi, MH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 241.000,-

Simpang Empat,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Talu,

Drs. Mahyuta